



SALINAN

WALI KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA

NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat . . .

- Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 117);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2025.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2025, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
- d. BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 4

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

WALI KOTA SURAKARTA,
ttd

TEGUH PRAKOSA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

BUDI MURTONO

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 106

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,

YENI APRILIAWATI

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SURAKARTA
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN 2025**

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2025 ini disusun guna menjadi pedoman kepala perangkat daerah dalam menyusun dokumen perencanaan di tahun berkenaan.

WALI KOTA SURAKARTA,

ttd

TEGUH PRAKOSA